



P U T U S A N

Nomor: 471/PID/2023/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **ANGGA PRATAMA GAYO BIN DEDY MANSYAH;**
2. Tempat lahir : Bintang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/6 April 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gele Desa Kuala II, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **ADI BIN SELAMAT;**
2. Tempat lahir : Porang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/1 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Porang, Kecamatan Blang Kejeran, Kabupaten Gayo Luwe
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa I ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa II. Adi Bin Selamat ditangkap pada tanggal 8 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan 08 November 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan 7 Januari 2024;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Takengon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Angga Pratama Gayo bin Dedy Mansyah bersama dengan Terdakwa II Adi bin Selamat pada hari pada hari Jumat, 07 April 2023 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di halaman parker Masjid Agung Ruhama di Kampung Kuteni Reje Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis, 06 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat dari Kp. Bintang Kab. Aceh Tengah menuju Kp. Kute Kering Kec. Bukit Kab, Bener Meriah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna merah hitam dengan tujuan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr. Amri. Namun sdr. Amri tidak mau menerima gadai sepeda motor tersebut dikarenakan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor;
- Selanjutnya pada hari Jumat, 07 April 2023 sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa I dan terdakwa II kembali menuju ke Takengon dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna merah hitam. Pada saat diperjalanan menuju Takengon terdakwa I dan terdakwa II bersepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor di kota Takengon;
- Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berkeliling Kota Takengon untuk mencari sepeda motor. Kemudian sekira pukul 04.00 Wlb terdakwa I dan terdakwa II singgah di Masjid Agung Ruhama dan bersepakat untuk melakukan pencurian di halaman Masjid agung Ruhama Ketika waktu Sholat subuh;

Halaman 2 dari 10 PUTUSAN Nomor 471/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan halaman Masjid Agung Ruhama dan menuju ke tugu simpang 5 takengon dan menunggu waktu sholat subuh;
- Selanjutnya sekira pukul 05.30 WIB terdakwa I bersama dengan terdakwa II pergi menuju ke depan SMPN 1 Takengon, kemudian terdakwa I berjalan kaki menuju halaman parkir Masjid Agung Ruhama, sedangkan Terdakwa II menunggu di depan SMPN 1 Takengon;
- Bahwa Terdakwa I melilitkan kain sarung warna hijau yang ter dakwa I kenakan ke bagian kepala dengan tujuan untuk menutupi kepala dan wajah Terdakwa I agar tidak terlihat CCTV;
- Selanjutnya Terdakwa I menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih nopol BL 5724 GR yang tidak di kunci setang dan langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong nya menuju keluar halaman Masjid agung Ruhama;
- Selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II membawa sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa II mengendarai sepeda motor merk Honda Scopy warna merah hitam sambil mendorong dari arah belakang menggunakan kaki kanan terdakwa II sepeda motor merk Honda Vario warna putih nopol BL 5724 GR yang dikendarai oleh terdakwa I ke Kp. Bintang Kab. Aceh tengah;
- Selanjutnya sekira pukul 06.30 WIB terdakwa I dan terdakwa II sampai di Kp. Bintang dan memeriksa isi dalam bagasi sepeda motor Honda Vario warna putih tersebut dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam, 1 (satu) unit hp merk nokia warna biru, celana kain warna coklat yang didalam nya terdapat dompet yang berisikan uang sejumlah Rp. 1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Zainuddin bin Hasballah sebagai pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih nopol BL 5724 GR untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 471/PID/2023/PT BNA tanggal 27 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 471/PID/2023/PT BNA tanggal 27 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 3 dari 10 PUTUSAN Nomor 471/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah Nomor.Reg.Perkara:PDM-676/L.1.17/07/2023 tanggal 05 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa Angga Pratama Gayo bin Dedy Mansyah dan terdakwa Adi bin Selamat terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih", sebagaimana dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa Angga Pratama Gayo bin Dedy Mansyah dan terdakwa Adi bin Selamat dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type ACB2J21B02 A/T, tahun 2014, warna White Blue, nomor rangka MH1JFJ11CEK408438, nomor mesin JFJ1E1410606, nomor Polisi BL 5724 GR, atas nama ANDRI WARDANI, alamat Desa Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah besera kunci kontak sepeda motor.
 - 2) 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S warna hitam biru;
 - 3) 1 (satu) unit handphone merk nokia tipe 105 warna biru;
 - 4) 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BKPB) nomor L-03403358 sepeda motor merk honda ty[e ACB2J21B02 Tahun 2014 warna Ehite Blue nomor rangka MH1JF11CEK408438 , nomor mesin JFJ1E1410606, nomor polisi BL 5724 GR. Atas nama Andri Wardani;
Dikembalikan kepada saksi Korban Zainuddin bin Hasbalah.
 - 5) 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type F1C02N46LO A/T, tahun Pembuatan 2021, dengan nomor rangka MH1JM0112MK489246, Nomor Mesin JM01E1487601, Nomor Polisi BL 3396 GAD Atas Nama HANIFAH GEBITA, Alamat Gele Desa Kuala II Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah beserta kunci kontak sepeda motor.
 - 6) 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor S-01164431 sepeda motor merk Honda Type F1C02N46LO A/T, tahun Pembuatan 2021, dengan nomor rangka MH1JM0112MK489246, Nomor Mesin JM01E1487601, Nomor Polisi BL 3396 GAD Atas Nama HANIFAH GEBITA, Alamat Gele Desa

Halaman 4 dari 10 PUTUSAN Nomor 471/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala II Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah beserta kunci kontak sepeda motor. Dikembalikan kepada saksi Hanifah Gebita binti Selmi).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor: 130/Pid.B/2023/PN Tkn tanggal 5 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Angga Pratama Gayo Bin Dedy Mansyah dan Terdakwa II Adi Bin Selamat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa II tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type ACB2J21B02 A/T, tahun 2014 warna White Blue, Nomor rangka MH1JF11CEK408438, Nomor mesin JFJ1E14100606, nomor polisi BL 5724 GR, atas nama Andri Wardani, alamat Desa Kemili Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah beserta kunci kontak sepeda motor;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S warna hitam biru;
 - 1 (satu) buah (BPKP) dengan nomor L-03403358 sepeda motor merk Honda type ACB2J21B02 A/T, tahun 2014, warna White Blue, nomor rangka MH1JFJ11CEK408438, nomor mesin JFJ1E14100606, nomor Polisi BL 5724 GR, atas nama Andri Wardani, Alamat Desa Kemili Kec. Bebesen Kab, Aceh Tengah;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 105 warna biru; Dikembalikan kepada saksi Zainuddin Bin Hasballah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type F1C02N4LO A/T, tahun pembuatan 2021, dengan nomor rangka MH1JM0112MK489246, Nomor mesin JM01E1487601, Nomor Polisi BL 3369 GAD an Hanifah Gabita, Alamat Gele Desa Kuala II Kec Bintang Kab Aceh Tengah beserta kuci kontak sepeda motor;
 - 1 (satu) buah BPKB dengan nomor S-01164431 sepeda motor merk Honda Type F1C02N4LO A/T, tahun Pembuatan 2021, dengan

Halaman 5 dari 10 PUTUSAN Nomor 471/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka MH1JM0112MK489246, Nomor mesin
JM01E1487601, Nomor Polisi BL 3396 GAD atas nama Hanifah,
Alamat Gele Desa Kuala II Kec Bintang KAB Aceh Tengah;

Dikembalikan kepada saksi Hanifah Gebita Binti Selmi;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 40/Akta Pid.B/2023/PN Tkn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takengon yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor: 130/Pid.B/2023/PN Tkn tanggal 5 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Takengon yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 16 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon, tanggal 16 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 17 Oktober 2023 kepada Para Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 16 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim jauh lebih rendah dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang mana majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa menurut pandangan Kami, terhadap strafmaat pidana badan kepada Terdakwa didalam putusan a quo belumlah sepadan dan belum memenuhi rasa keadilan yang sesuai dengan tujuan Pemidanaan itu sendiri yaitu untuk mendidik atau memperbaiki pelaku tindak pidana agar menjadi orang yang baik tabiatnya dan agar pelaku dan/atau anggota masyarakat lain, tidak berbuat tindak pidana seperti yang dilakukan oleh terdakwa lagi.

Halaman 6 dari 10 PUTUSAN Nomor 471/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor: 130/Pid.B/2023/PN Tkn tanggal 5 Oktober 2023, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terdapatnya perbedaan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, tanpa didukung dengan pertimbangan hukum yang jelas, oleh karena itu harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan, pada hari Jumat, 07 April 2023 sekira pukul 02.00 WIB, saat diperjalanan menuju Takengon Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor di kota Takengon. Untuk melaksanakan niat tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II berkeliling Kota Takengon mencari sepeda motor untuk diambil. Kemudian sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II singgah di Masjid Agung Ruhama dan bersepakat untuk melakukan pencurian di halaman Masjid agung Ruhama pada saat waktu Sholat subuh sedang berlangsung. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan halaman Masjid Agung Ruhama dan menuju ke tugu simpang 5 Takengon dan menunggu waktu sholat subuh. Lalu sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi menuju ke depan SMPN 1 Takengon, kemudian Terdakwa I berjalan kaki menuju halaman parkir Masjid Agung Ruhama, sedangkan Terdakwa II menunggu di depan SMPN 1 Takengon. Kemudian Terdakwa I melilitkan kain sarung warna hijau ke bagian kepala dengan tujuan untuk menutupi kepala dan wajah Terdakwa I agar tidak terlihat CCTV. Kemudian Terdakwa I menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih nopol BL 5724 GR yang tidak di kunci setang dan langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya keluar halaman Masjid agung Ruhama. Selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II membawa sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa II mengendarai sepeda motor merk Honda Scopy warna merah hitam sambil mendorong dari arah belakang menggunakan kaki kanan Terdakwa II sepeda motor merk Honda Vario warna putih nopol BL 5724 GR yang dikendarai oleh

Halaman 7 dari 10 PUTUSAN Nomor 471/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ke Kp. Bintang Kab. Aceh tengah. Dari rangkaian peristiwa tersebut bahwa Para Terdakwa mempunyai maksud dan niat yang sama untuk mengambil sepeda motor orang yang sedang melaksanakan sholat subuh. Oleh karena itu kedua belah pihak harus sama-sama bertanggung jawabkan perbuatannya setimpal dengan kesalahan masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum sekarang ini pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat (pencegahan) serta memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna (rehabilitasi). Selain itu juga untuk menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat serta menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Menimbang bahwa perbuatan para Terdakwa yang mengambil sepeda motor orang lain yang diberada didalam pekerangan Mesjid, hal ini sangat, mengganggu ketenteraman masyarakat yang akan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan agamanya. Sehingga perlu diperhatikan tentang lamanya masa tahanan yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa, sehingga mencerminkan rasa keadilan berdasarkan atas hukum, masyarakat dan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum agar Para Terdakwa dijatuhi pidana selama 5 (lima) tahun tidak didasarkan atas pertimbangan hukum, yang tepat dan benar oleh karena itu haruslah dikesampingkan. namun demikian Majelis Hakim perlu mempertimbangkan rasa keadilan menurut hukum, rasa keadilan para Terdakwa maupun rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor: 130/Pid.B/2023/PN Tkn tanggal 5 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai, pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa II berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa II dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 130/Pid.B/2023/PN Tkn tanggal 5 Oktober 2023, yang dimintakan banding, mengenai, pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Para Terdakwa: 1. Angga Pratama Gayo Bin Dedy Mansyah dan 2. Adi Bin Selamat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa II tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type ACB2J21B02 A/T, tahun 2014 warna White Blue, Nomor rangka MH1JF11CEK408438, Nomor mesin JFJ1E14100606, nomor polisi BL 5724 GR, atas nama Andri Wardani, alamat Desa Kemili Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah beserta kunci kontak sepeda motor;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S warna hitam biru;
 - 1 (satu) buah (BPKP) dengan nomor L-03403358 sepeda motor merk Honda type ACB2J21B02 A/T, tahun 2014, warna White Blue, nomor rangka MH1JFJ11CEK408438, nomor mesin JFJ1E1410606, nomor Polisi BL 5724 GR, atas nama Andri Wardani, Alamat Desa Kemili Kec. Bebesen Kab, Aceh Tengah;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 105 warna biru;
- Dikembalikan kepada saksi Zainuddin Bin Hasballah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type F1C02N4LO A/T, tahun pembuatan 2021, dengan nomor rangka

Halaman 9 dari 10 PUTUSAN Nomor 471/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM0112MK489246, Nomor mesin JM01E1487601, Nomor Polisi BL 3369 GAD an Hanifah Gabita, Alamat Gele Desa Kuala II Kec Bintang Kab Aceh Tengah beserta kuci kontak sepeda motor;

- 1 (satu) buah BPKB dengan nomor S-01164431 sepeda motor merk Honda Type F1C02N4LO A/T, tahun Pembuatan 2021, dengan nomor rangka MH1JM0112MK489246, Nomor mesin JM01E1487601, Nomor Polisi BL 3396 GAD atas nama Hanifah, Alamat Gele Desa Kuala II Kec Bintang KAB Aceh Tengah;

Dikembalikan kepada saksi Hanifah Gebita Binti Selmi;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Kamis tanggal 16 November 2023, oleh Akhmad Sahyuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmawati, S.H. dan DR. Suriadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

RAHMAWATI, S.H.

d.t.o

DR. SUPRIADI, S.H., MH.

KETUA MAJELIS,

d.t.o

AKHMAD SAHYUTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

SYAIFUL HAS'ARI, S.H